



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN LEMBEYAN  
DESA KEDUNGPANJI**

Alamat : Jl. Raya Kedungpanji – Lembeyan Kode Pos 63372 Email :  
desakedungpanji@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI**

**Nomor : 470/OL / 403.403.06/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)  
TINGKAT DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGPANJI**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Desa Tangguh yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya Lembaga yang menangani Pengurangan Risiko Bencana
- b. Bahwa unuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungpanji.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana
6. Peraturan Kedungpanji Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 – 2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA**

**Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tingkat Desa**

- Kedungpanji yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Kedungpanji yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan Desa Kedungpanji melakukan pengintegrasian prakarsa PRB ke dalam RPJMDes
- KETIGA Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan
- KEEMPAT Sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana
- KELIMA Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEENAM Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Kedungpanji  
Pada Tanggal : 05 Februari 2021



**SALINAN:** Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur
2. Kepala BPBD Kabupaten Magetan
3. Camat Lembeyan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Kedungpanji  
Nomor : 470/02 / 403.403.08/2021  
Tanggal : 5 Februari 2021

## **PROFIL DAN SUSUNAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA Kedungpanji**

### **Profil Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Kedungpanji**

#### **Latar Belakang**

- Wilayah Desa Kedungpanji termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Alam Banjir, Angin Kencang dan Wabah
- Pengurangan Risiko Bencana merupakan prioritas untuk menciptakan masyarakat yang tangguh.
- PRB merupakan tanggungjawab semua pihak
- PRB akan lebih efektif dan efisien dengan melakukan sinergi antar semua pelaku

#### **Keanggotaan**


Melihat pentingnya eksistensi Forum di masyarakat dan tanggungjawab yang harus diemban, maka dalam keanggotaan Forum harus memuat seluruh perwakilan yang ada di desa, yaitu:

- Perwakilan pemerintah desa
- Perwakilan lembaga-lembaga baik formal maupun non formal yang ada di desa
- Perwakilan teritorial desa

#### **Tugas dan Fungsi**

- Forum merupakan Wadah Komunikasi dan Koordinasi seluruh kegiatan PRB (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan) di desa/kelurahan yang melibatkan multi stakeholder PB/PRB
- Koordinasi dan Sinergi kegiatan PRB dengan program pemerintah desa/kelurahan
- Koordinasi dan Sinergi kegiatan PRB di desa/kelurahan setempat dengan desa/kelurahan lain yang berada di kawasan rawa
- n bencana yang sama
- Koordinasi kegiatan PRB dengan pihak lain (Pemda, LSM, lembaga usaha, akademisi, pers)

## Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Kedungpanji



### Tugas Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Kedungpanji

#### I. Dewan Penasehat:

- Sebagai Pelindung dan Penasehat Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa
- Memberikan arah, kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa
- Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa

**Dewan Pengurus:**

11

**1. Ketua:**

- a. Penanggung jawab kegiatan PRB
- b. Koordinator utama kegiatan PRB
- c. Pengambil keputusan/kebijakan tertinggi
- d. Memfasilitasi bidang lain
- e. Koordinasi vertikal (pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, propinsi)
- f. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kebencanaan
- g. Koordinasi dengan pihak di luar pemerintahan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan

**2. Sekretaris:**

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan FPRB Desa
- b. Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain

**3. Bendahara:**

- a. Mengelola keuangan kegiatan FPRB Desa
- b. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan
- c. Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain

**4. Koordinator Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan:**

- a. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- b. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan risiko bencana dengan pemerintahan desa;
- d. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- f. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana;

**5. Koordinator Bidang Tanggap Darurat:**

- a. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
- d. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;